

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan individu yang sedang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku dan perasaan yang tercermin dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan kegunaanya sebagai manusia.² Gangguan jiwa secara langsung tidak dapat menyebabkan kematian akan tetapi menimbulkan pandangan yang kurang baik terhadap diri sendiri, adanya stima dan penolakan dari sekitar, menurunnya aktivitas kegiatan dan kesulitan dalam melakukan fungsi sehari-hari, serta pandangan negatif pada diri sendiri.³ Bentuk penolakan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa termasuk stereotip yaitu penolakan perbedaan individu dalam keyakinan kelompok sosial, prasangka yaitu sikap yang menuju kearah negatif dan reaksi negatif, pengucilan yaitu perlakuan yang tidak adil oleh sekitar terhadap sesuatu yang dianggap berbeda, serta perlakuan diskriminatif yaitu perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Penolakan yang terjadi pada orang dengan gangguan jiwa oleh masyarakat yang menganggap sebagai pembunuh, birahi, pemurung, tidak jujur,

² Nuram Mubina dan Kristi Candra Rafika Devi, *Gambaran Status Mental Pada Pasien Skizofrenia Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Yayasan Al Fajar Berseri Bekasi. PSYCHOPEDIA: Jurnal Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang.*, hal. 37

³ Wardiyah Daulay, et. all., *Kualitas Hidup Orang Dengan Gangguan Jiwa: Systematic Review*, hal. 188

individu yang sering tertawa tanpa sebab, pembuat kegaduhan, selain itu orang dengan gangguan jiwa sering mendapatkan penolakan secara langsung seperti diperlakukan kasar, diberi ejekan, digunjingkan, ataupun dilempar dengan benda. Adanya bentuk penolakan pada orang dengan gangguan jiwa ini yang membuat praktik pasung dijadikan jalan pintas oleh keluarga penderita untuk merawat atau menutup anggotanya agar tidak mendapat semua bentuk penolakan yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan pemasungan.

Pemasungan merupakan suatu bentuk tindakan untuk mengendalikan orang yang mengalami gangguan jiwa yang tidak terkendali oleh masyarakat sekitar ataupun non professional.⁴ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rizki Fadhilah, bentuk pemasungan tidak terbatas pada cara pasung tradisional yang menggunakan kayu atau rantai pada kaki saja, melainkan termasuk juga tindakan pengekangan lain yang membatasi gerak, pengisolasian, termasuk mengurung, penelantaran, dikandang, dikunci di dalam kamar, diasingkan dan juga bentuk pengekangan atau pembatasan fisik lainnya.⁵ Pemasungan merupakan tindakan yang bertujuan untuk membatasi gerak dan aktivitas dari orang yang mengalami gangguan jiwa yang diharapkan keluarga untuk mencegah orang tersebut

⁴ Teuku Farry Arrobi, Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (*Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry*): (Tesis Diterbitkan, 2023), hal. 3

⁵ Rizki Fadhilah, *Perbuatan Pemasungan Terhadap Penderita Skizofrenia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa (Analisis Penelitian Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara)* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan): (Skripsi Diterbitkan, 2021), hal. 27

melukai dan membahayakan diri sendiri atau orang lain.⁶

Praktik pemasungan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah bentuk perampasan hak dasar, terutama kemerdekaan hidup seseorang. Pemasungan tidak hanya bertentangan dengan undang-undang kesehatan jiwa saja tetapi juga nilai kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).⁷ Sebab, orang yang mengidap gangguan jiwa saat dipasung memiliki keterbatasan ruang dan gerak serta kerugian fisik seperti cacat maupun mental. Hak-hak dasar dari penderita tersebut banyak dilanggar, seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan, hak atas kesehatan. Praktik pemasungan ODGJ seperti ini akan memunculkan stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODGJ di kehidupan masyarakat.

Praktik pemasungan ini dilakukan oleh pihak terdekat dan berdampak pada kecacatan fisik ODGJ tersebut setelah pasungnya dilepaskan.⁸ Praktik memasung ODGJ secara resmi telah dihindari dan dianggap ilegal di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dampak negatifnya yang signifikan terhadap kesejahteraan mental dan fisik individu tersebut. Oleh karena itu, intervensi medis yang tepat dan penanganan profesional sangat diperlukan untuk membantu ODGJ. Sebagai korban pemasungan mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan dengan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum

⁶ Astari Laras Pratiwi, *Fenomena Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*, hal.. 14

⁷ Erih Williasari, et. al., *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermatabat*, hal 781

⁸ Wawancara langsung dengan Ibu Wiwin, selaku perawat Jiwa di Puskesmas Srengat.

preventif diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan-batasan, yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan, perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir yang berbentuk sanksi seperti denda, penjara maupun hukuman tambahan yang diberikan jika dilakukan pelanggaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, para penderita gangguan jiwa berhak untuk mendapatkan hidup yang layak dan terhindar dari tindakan pemasungan.⁹ Memberikan perlindungan hukum, dan mewujudkan, merupakan tujuan dari Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁰ Serta berdasarkan tujuan tersebut, negara wajib menjamin perlindungan hukum terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) yang mengalami tindakan pemasungan oleh anggota keluarganya atau masyarakat.¹¹

Berdasarkan data terakhir pemasungan di Kabupaten Blitar, hingga awal tahun 2024 tepatnya pada bulan Maret, sebanyak 27 orang dengan gangguan jiwa yang masih hidup dengan keadaan dipasung.¹² Angka tersebut meningkat dengan cepat jika dibandingkan tahun 2023

⁹ Muh. Nurman, *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Dari Tindakan Pemasungan*, hal 205

¹⁰ Niru Anita Sinaga dan Tiberius Zaluchu., *Perlindungan Hukum Hak-Hak Pekerja Dalam Hubungan Ketenagakerjaan Di Indonesia. Jurnal Teknologi Industri*, 6., hal 56

¹¹ Sri Budi. R., *Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Pasca Pasung Ditinjau dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa. Dinamika Hukum.*, hal. 2

¹² Asip Agus Hasani, "Hingga Awal 2024, 27 ODGJ di Kabupaten Blitar Masih Hidup dalam Pasungan", (<https://regional.kompas.com/read/2024/03/26/182344278/hingga-awal-2024-27-odgj-di-kabupaten-blitar-masih-hidup-dalam-pasungan> , diakses pada 26 November 2024).

berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, yaitu sebanyak 18 orang. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 18 orang dengan gangguan jiwa yang dipasung yang dimana pada tahun tersebut terjadi penurunan karena adanya pembebasan pada beberapa penderita yang telah rutin mengonsumsi obat dan diperkirakan dapat beraktivitas kembali. Naiknya angka pemasungan pada tahun 2024 ini dikarenakan telah mengalami gangguan kejiwaan berat yang membahayakan, mengancam orang lain, keluarga, hingga ada yang berusaha untuk membunuh.¹³ Sedangkan, untuk Kecamatan Srengat ini masih ada praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan oleh keluarga ODGJ.¹⁴ Hal ini merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan karena sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sehingga peran pemerintah penting dibutuhkan untuk melakukan penanganan maupun pencegahan dari adanya praktik pemasungan ini dengan tujuan untuk memenuhi perlindungan hukum kepada ODGJ tersebut. Dilihat dari paparan di atas, menjadi alasan penulis mengambil judul “Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dari Praktik Pemasungan Berdasarkan Hukum Positif Dan Fikih Siyasah (Studi Kasus di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dan Puskesmas Kecamatan Srengat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di Kecamatan Srengat?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di Kecamatan Srengat berdasarkan perspektif hukum positif?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di Kecamatan Srengat berdasarkan perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di Kecamatan Srengat.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di Kecamatan Srengat berdasarkan perspektif hukum positif.
3. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa yang dipasung di Kecamatan Srengat berdasarkan perspektif fikih siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis ialah untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Tata Negara dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi ODGJ yang di pasung berdasarkan hukum positif dan fiqih siyasah yang diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta dapat dijadikan sebagai kajian penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Lintas Sektor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap lembaga-lembaga perlindungan hukum ODGJ khususnya lembaga lintas sektor yaitu kepolisian, dinas kesehatan, dinas sosial, puskesmas, dan aparat desa yang ikut serta dalam menindak lanjuti permasalahan menyimpang terkait praktik pemasungan ODGJ. Selain itu, diharapkan pula dari penelitian ini mampu dijadikan sebagai bahan kajian untuk membuat kebijakan-kebijakanyang akan dibuat kedepannya.

b. Bagi Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi keluarga ODGJ dalam memahami bagaimana perlindungan hukum yang harus didapat oleh anggota

keluarganya penderita gangguan jiwa yang mengalami praktik pemasungan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat agar ikut serta dalam menjamin hak-hak ODGJ terpasung dan dapat menerima kembali ODGJ yang telah sembuh kedalam lingkungan masyarakat.

d. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sebagai wacana penelitian berikutnya bagi semua serta menjadi penyedia media yang ada di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi kepada peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Orang dengan gangguan jiwa merupakan orang yang mengalami

gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.¹⁵

b. Pemasungan

Pemasungan adalah pembatasan gerak seseorang yang mengalami gangguan fungsi mental dan perilaku dengan cara pengekangan pada fisik seperti tindakan pemasangan sebuah balok kayu, diikat atau dirantai pada tangan dan atau kaki yang dapat mengakibatkan kehilangan kebebasan pada penderita.¹⁶

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁷

d. Hukum Positif

Hukum positif adalah sekumpulan asas atau kaidah hukum tertulis

¹⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

¹⁶ Indriany Maya. A., *Peran Petugas Kesehatan dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Pasung Di Puskesmas Kabupaten Jember*, hal 25

¹⁷ R. Juli Moertiono, *Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, hal. 257

yang berlaku dan mengikat secara umum ataupun khusus.¹⁸ Hukum Positif yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum positif yang digunakan sebagai perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung dan hukum yang melarang melakukan pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung yaitu, Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 I Ayat 2 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 G Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada ODGJ, Pasal 333 ayat 1 KUHP, Pasal 421 KUHP.

e. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan bagi manusia tersebut.¹⁹

¹⁸ Alisa Q, “*Hukum Positif Merupakan Sederet Asas dan Kaidah Hukum yang Berlaku Saat Ini yang Berbentuk Lisan maupun Tulisan*”, Gramedia, (https://www.gramedia.com/literasi/hukumpositif/?srsltid=AfmBOorIw0k1FPhdSWV324XYDTJtDn4Xut_t6HykSIwgLKwUHsBFemzg diakses pada 17 November 2024).

¹⁹ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, hal 14

2. Penegasan Operasional

Adapun penegasan secara operasional dari judul Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah adalah penelitian yang mencari dalam memenuhi perlindungan hukum bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang dipasung sebab praktik pemasungan tersebut masih ada di Kecamatan Srengat.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian nantinya. Pada bagian mencakup halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan dosen pembimbing, moto persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak. Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi pada 6 (enam) bab, yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang membahas perlindungan hukum. Dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dari Praktik Pemasungan Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah, fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada

bab berikutnya untuk menganalisa yang diperoleh dari penelitian. Dan berisi penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bagian bab ini merupakan paparan data dan temuan. Dimana berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data, analisis dan pembahasan temuan.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi pembahasan yang berisikan mengenai adanya temuan dari hasil penelitian yang dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dari praktik pemasungan perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

Bab VI Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran yang diberikan oleh peneliti terhadap seluruh pihak terkait tentang perlindungan hukum terhadap orang dengan gangguan jiwa dari praktik pemasungan, serta lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.